

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber
"The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

- TEMA** : **Satu Semester di 2024, Bagaimana Kabar Perempuan dalam Politik?**
- Pemateri** : 1. Felia Primaresti – Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute
2. Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si – Dosen Ilmu Politik, FISIP UI
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol – Anggota DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
- Moderator** : Dewi Rahmawati – Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Pada kegiatan diskusi virtual yang diselenggarakan melalui Zoom ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Felia Primaresti (Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute), Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si (Dosen Ilmu Politik, FISIP UI), dan Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol (Anggota DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera). Dalam pengantar yang disampaikan oleh moderator bahwa Pemilu 2024 di Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan keterpilihan calon legislatif perempuan terbanyak sejak era Reformasi (CSIS, 2024). Berdasarkan analisis dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem, 2024), keterwakilan perempuan di DPR diproyeksikan meningkat menjadi 22,1%, yang berarti 128 kursi dari total 580 kursi DPR akan ditempati oleh perempuan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,6% dibandingkan dengan Pemilu 2019, di mana keterwakilan perempuan berada pada angka 20,5% (118 dari 575 kursi). Pada Pemilu 2024, 21,9 persen dari anggota DPR terpilih adalah perempuan, yang menandakan kemajuan signifikan dalam representasi gender di parlemen.

Berangkat dari data di atas, menarik dan penting untuk melihat lebih dalam, pada konteks Pemilu 2024, bagaimana dinamika yang terjadi sehingga terjadi peningkatan tersebut. Dinamika mencakup berbagai aspek seperti motivasi perempuan untuk terjun ke dunia politik, strategi kampanye yang mereka gunakan, serta tantangan yang mereka hadapi selama proses pemilu 2024. Selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana partai politik mendukung calon perempuan, bagaimana persepsi masyarakat terhadap peningkatan keterwakilan perempuan ini, juga bagaimana kebijakan afirmatif diimplementasikan dalam pemilu 2024 ini. Dengan memahami semua aspek ini, kita dapat menilai apakah peningkatan keterwakilan perempuan ini substantif dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas legislasi dan pengambilan keputusan dengan perspektif gender di DPR, khususnya dan dalam proses kebijakan umumnya di Indonesia.

Felia menjabarkan bahwa persentase kandidat perempuan yang dimajukan parpol naik dari tahun 2004-2019 tapi sedikit menurun pada tahun 2024. Jika melihat tingkat kemenangan perempuan (yang berhasil masuk ke Senayan dibandingkan total kandidat perempuan) ternyata sempat mengalami penurunan di mana perempuan sulit untuk menang. Caleg perempuan yang terasosiasi di partai politik ada 58 orang dan

yang tidak terasosiasi sebesar 69 orang. Felia memaparkan bagaimana dinasti, inkumbensi, dan posisi daftar memengaruhi representasi perempuan di parlemen, di mana *pertama*, studi Prihatini (2019), menunjukkan minat perempuan untuk masuk politik rendah karena biayanya yang mahal. Sementara, anggota dinasti politik cenderung memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya, jaringan, dan dukungan politik, yang dapat meningkatkan peluang perempuan dari keluarga tersebut untuk terpilih. Menurut studi Aspinal (2021), kebanyakan sumber daya perempuan Indonesia masih bergantung ke laki-laki untuk urusan politik. *Kedua*, inkumbensi memberikan keuntungan struktural kepada politisi yang sedang menjabat, termasuk akses ke media, dana kampanye, dan jaringan politik, yang juga dapat dinikmati oleh perempuan inkumbens. Hal ini yang kemudian menjadi hambatan bagi perempuan pendatang baru yang ingin masuk ke politik, karena mereka harus bersaing dengan politisi yang sudah mapan dan memiliki banyak keuntungan. Perempuan yang sedang menjabat memiliki peluang 3,4 kali lebih tinggi untuk memenangkan kursi dibandingkan dengan mereka yang belum pernah menjadi anggota parlemen nasional. Selain itu, perempuan dengan pengalaman di pemerintahan daerah memiliki kemungkinan 2,3 kali lebih besar untuk memenangkan kursi dalam pemilihan parlemen dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pengalaman tersebut (Prihatini, 2019). *Ketiga*, selain karena rendahnya minat perempuan untuk masuk ke politik, ketika sudah mencoba untuk masuk pun, banyak perempuan yang muncul di posisi yang lebih rendah pada surat suara (Prihatini, 2019). Studi Prihatini juga menjelaskan bahwa inkumbensi sering kali masih bisa dikalahkan oleh faktor dinasti karena ada persepsi yang berkembang bahwa banyak perempuan yang berhasil terpilih hanyalah perpanjangan dari kepentingan politik kerabat laki-laki terdekat mereka.

Felia melanjutkan penomoran nominasi perempuan sebagai caleg. Caleg laki-laki lebih banyak di nomor urut 1 dan nomor urut tiga, di mana caleg perempuan lebih banyak di nomor urut 6. Selain itu, pada Pemilu 2019, 39,98% dari calon adalah perempuan, tetapi mereka hanya memperoleh 24,01% suara yang kemudian dikonversi menjadi 20,52% kursi. Ini menunjukkan adanya *gap* yang disebabkan oleh *parliamentary threshold* 4% sehingga partai yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak lolos ke senayan. Kandidat perempuan yang partainya tidak lolos, otomatis tidak akan lolos juga ke senayan.

Adanya ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* dapat menyebabkan suara dari partai kecil yang tidak mencapai ambang batas menjadi tidak terhitung, yang kemudian dapat dialokasikan kepada partai yang lolos, meningkatkan jumlah kursi mereka. Sementara, jika kita lihat data laki-laki, persentasenya justru malah surplus. Hal ini diduga kuat karena sistem penomoran/ritsleting di mana kandidat laki-laki lebih banyak ditempatkan dinomor atas. Catatan representasi perempuan di DPR RI periode 2019-2024, dari 8 fraksi di DPR RI periode 2019-2024, tidak ada satu pun pimpinan fraksi perempuan. Sementara, untuk Alat Kelengkapan Dewan, hanya ada 3 pimpinan perempuan yaitu Puan Maharani sebagai ketua DPR RI (Fraksi PDIP), Meutya Hafid Pimpinan Komisi I (Fraksi Golkar) dan Felly Estelita Runtuwene Pimpinan Komisi IX (Fraksi NasDem). Felia kemudian melanjutkan bahwa dari 201 RUU yang masuk ke Prolegnas, 25 RUU selesai diundangkan dan hanya 2 yang berhubungan dengan perempuan. Pertama adalah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan yang kedua adalah UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Felia menyimpulkan bahwa, *pertama*, hanya ada sedikit indikasi bahwa representasi perempuan di parlemen akan meningkat secara signifikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kandidasi dari tahun ke tahun, namun tingkat kemenangannya justru menurun. Pada konteks Pemilu 2024, hal ini diperparah dengan rendahnya perspektif penyelenggara Pemilu soal kebijakan afirmasi. *Kedua*, rendahnya tingkat kemenangan perempuan dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan meningkatnya angka inkumbensi dan juga politisi perempuan yang terafiliasi dengan dinasti politik. Selain itu, studi Prihatini (2019) juga menunjukkan adanya penomoran kandidat yang cenderung lebih menguntungkan laki-laki. *Ketiga*, indikasi representasi perempuan yang rendah juga terlihat dari sedikitnya perempuan di DPR RI, khususnya di periode 2019-2024, yang menempati jabatan-jabatan strategis. Hal ini juga tercermin dari sedikitnya UU tentang perempuan.

Felia memberikan rekomendasi bahwa partai politik harus berkomitmen untuk terus mendorong reformasi

internal parpolnya sendiri. agar ramah gender dan partisipasi perempuan terutama dalam hal rekrutmen, kaderisasi dan nominasi; Partai politik harus melakukan penguatan kapasitas dan memberikan kesempatan karir politik bagi perempuan, termasuk kepemimpinan di jabatan strategis parpol, dan juga jabatan-jabatan strategis di parlemen; Partai politik berkolaborasi dengan stakeholder yang lainnya, gencar melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya representasi perempuan dalam politik, serta mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan keuntungan dari partisipasi perempuan dalam pemerintahan, termasuk juga mendorong kepatuhan dan ketegasan dalam penerapan kebijakan afirmasi dan pengarusutamaan gender, termasuk oleh partai politik dan penyelenggara pemilu dalam konteks kontestasi politik.

Pembicara selanjutnya adalah Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si (Dosen Ilmu Politik, FISIP UI) yang mengatakan bahwa tanpa keterlibatan perempuan maka tidak ada demokrasi. Hiruk pikuk Pemilu 2024 paling berat dilalui karena banyak dinamika di nasional dan daerah dan sudah masuk ke Pilkada di mana perempuan harus bisa mengisi ruang pencalonan di Pilkada. Sri Budi Eko Wardani kemudian menjelaskan beberapa data bahwa jumlah caleg perempuan memang naik tapi hanya masih di rentang 20-persen saja. Rincian caleg perempuan terpilih DPR: PKB (20,6%); Gerindra (22,1%); PDIP (24,5%); Golkar (19,6%); Nasdem (30,4%); PKS (17%); PAN (16,7%); Demokrat (20,5%). Nasdem tertinggi, PAN terendah. PKS masih bisa mempertahankan jumlah persentase caleg perempuan. Data CSIS menunjukkan hampir separuh caleg perempuan terpilih terindikasi memiliki hubungan kekerabatan: 58 dari 127 (45,66%). Hal ini tidak berbeda dengan hasil Pemilu 2019, jejaring kuat dan kekerabatan politik menjadi modalitas dalam keterpilihan. Kepentingan elektoral semakin tinggi untuk memenangkan pemilu karena berbagai hal seperti jejaring kuat dan kekerabatan politik. Rincian caleg perempuan terpilih DPR terindikasi kekerabatan: PKB (7,1%); Gerindra (57,9%); PDIP (59,3%); Golkar (50,0%); Nasdem (57,1%); PKS (22,2%); PAN (50,0%); Demokrat (22,2%). PDIP tertingggi, PKB terendah. Ini fenomena apakah bisa dilihat sebagai peluang jika menjadi keniscayaan kedepan akan seperti apa.

Sri Budi Eko Wardani lalu melanjutkan bahwa di tengah kontroversi, DPR 2019-2024 berhasil mengesahkan kebijakan yang sensitif gender untuk melindungi kepentingan perempuan. *Pertama*, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan menjadi UU TPKS pada 12 April 2022. UU No 2 tahun 2022 ini dinilai progresif karena memasukkan 9 tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya bukan dianggap tindak pidana. *Kedua*, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase 1000 hari Pertama Kehidupan disahkan menjadi UU pada 4 Juni 2024. UU ini antara lain mengatur cuti melahirkan bagi ibu pekerja bisa maksimal 6 bulan jika ada kondisi khusus, kewajiban suami mendampingi istri selama masa persalinan dengan pemberian hak cuti selama 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya. Pengesahan RUU ini menimbulkan pro dan kontra, termasuk dari kelompok perempuan. Minimnya pelibatan organisasi perempuan, hingga kekhawatiran domestifikasi perempuan.

Penerapan kebijakan afirmatif dalam dua pemilu terakhir (2019 dan 2024) lebih digunakan sebagai instrumen partai politik untuk kepentingan memenangkan kursi. Kuota gender dalam pencalonan perempuan efektif meningkatkan jumlah caleg perempuan (33% pada Pemilu 2009, 37% pada Pemilu 2014; 40% pada Pemilu 2019; 37,7% di Pemilu 2024). Tidak ada perubahan persentase secara signifikan, bahkan turun pada Pemilu 2024. Pencalonan perempuan dijadikan bagian strategi elektoral partai politik. Tidak ada kebijakan afirmatif internal partai untuk meningkatkan representasi perempuan. Perempuan kader partai politik (petahana) bersaing dengan perempuan non kader (wajah baru) dalam pencalonan di suatu dapil. Terjadi pergeseran jalur rekrutmen caleg yang mengandalkan jaringan politik dan ekonomi disebabkan biaya politik yang tinggi, dan parliamentary threshold untuk kursi DPR (naik dari 2,5% pada Pemilu 2009; 3,5% pada Pemilu 2014; 4% pada Pemilu 2019).

Sri Budi Eko Wardani mengatakan ada beberapa tantangan perempuan dalam pencalonan dan keterpilihan di pemilu. *Pertama*, sumber rekrutmen kader perempuan yang terbatas, seperti belum cukupnya dukungan partai terhadap organisasi sayap perempuan, misalnya. *Kedua*, minimnya sumber daya, pengalaman, dan jejaring ke basis untuk perempuan. Kurang adanya koneksi dengan kegiatan partisipasi politik. *Ketiga*, biaya politik yang tinggi di mana terdapat persaingan internal dan antar partai, minim jaringan, tidak

populernya caleg perempuan berpengaruh pada biaya politik. *Keempat*, pencalonan di partai yang tertutup. Proses pencalonan tidak terbuka, transaksional, bias gender, implementasi afirmatif belum maksimal di partai politik. *Kelima*, pragmatisme di elite dan masyarakat. Tidak ada pendidikan politik, *vote buying* menggantikan program, lemahnya identifikasi partai yang kuat, hal ini menyebabkan pragmatisme yang tinggi.

Perempuan mendayung di antara banyak karang dalam representasinya di politik. *Pertama*, karena kaderisasi partai politik. Kaderisasi di partai menjadi kunci bagi lahirnya kader-kader berkualitas. Namun yang terjadi adalah rekrutmen instan. Persaingan antar caleg perempuan di internal partai sangat ketat disebabkan pencalonan yang transaksional. *Kedua*, afirmatif “setengah hati”. Potensi keterpilihan caleg perempuan ada di partai besar tapi penempatan nomor urut tidak strategis (sangat sedikit di nomor urut 1). Rekrutmen caleg perempuan dipengaruhi strategi memenangkan kursi. Kekuatan jaringan politik dan ekonomi sangat dominan (kekerabatan politik). *Ketiga*, budaya patriarki. Pengambilan keputusan bagi perempuan untuk menjadi caleg dipengaruhi oleh relasi kuasa dengan suami/orangtua. Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi di berbagai tingkatan (keluarga, budaya, tempat kerja, institusi politik, negara). *Keempat*, tata kelola partai bias gender. Perspektif gender di institusi partai politik belum kuat sehingga tata kelola internal partai masih bias gender. Perempuan di partai politik (dan parlemen) belum menduduki posisi strategis sehingga agenda kebijakan perspektif gender masih sulit direalisasikan. *Kelima*, sinergitas dengan gerakan perempuan. Relasi dan ideologi gerakan antara aktivis perempuan di masyarakat sipil dengan di partai politik seringkali tidak sejalan. Strategi caleg perempuan seringkali tidak sejalan dengan agenda politik gerakan perempuan.

Sri Budi Eko Wardani menyarankan reformasi partai politik di mana kaderisasi secara berjenjang dan berkeadilan, kebijakan afirmatif internal partai bagi kader perempuan dari kalangan marjinal (dukungan modal sosial, politik, ekonomi). Pendidikan politik sistematis, terstruktur, setara dan inklusif di mana harus ada komitmen politik yang kuat dan berkesinambungan dari negara dalam pendidikan politik yang masif. Penataan regulasi untuk kampanye setara dan adil di mana biaya kampanye yang tinggi menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan sebagai kandidat.

Pembicara selanjutnya adalah Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol (Anggota DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera). Caleg perempuan PKS di DPR RI adalah 213 perempuan dari total 580 caleg yang didaftarkan PKS pada Pemilu Legislatif 2024. Jumlah itu setara dengan 36,72%. PKS menjadi satu-satunya partai yang memenuhi kuota 30% afirmasi perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Angka 30% adalah untuk di setiap dapil dan bukan akumulasi nasional. Hal ini sudah disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 yang menyebutkan bahwa syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus terpenuhi di setiap dapil, bukan akumulasi total secara nasional. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa partai lain tidak memenuhi kuota 30% itu sehingga hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi parpol lainnya ketika tidak memenuhi 30% di dapil yang tidak dipermasalahkan KPU.

Adapun pada periode 2019-2024, PKS mengirimkan 836 caleg perempuan dari total 2.308 calon anggota legislatif DPRD Provinsi atau setara 36,22%. PKS mengirimkan 5.709 caleg perempuan dari total 15.844 calon anggota legislatif DPRD kota/kabupaten atau setara 36,03% selama periode yang sama. Sementara itu, untuk caleg perempuan PKS dengan nomor urut 1 adalah 12 orang caleg DPR RI periode 2024-2029, 31 orang caleg DPRD provinsi periode 2024-2029, 257 orang caleg DPRD kota/kabupaten periode 2024-2029. Caleg perempuan PKS lebih banyak di nomor urut 2 dan 3. Untuk caleg perempuan PKS yang terpilih adalah 9 orang untuk DPR RI periode 2024-2029, 21 orang untuk DPRD, dan lebih dari 150 orang untuk DPRD kota/kabupaten.

Kenapa partai lain tidak memenuhi 30% tidak dipermasalahkan oleh KPU, seharusnya KPU tegas dengan aturannya. Ada kekhawatiran preseden buruk partai tidak usah menuruti peraturan dan tidak mendapatkan sanksi apapun. Terkait caleg kekerabatan itu tidak bisa dipungkiri dan dihilangkan karena bagian sebuah kaderasi, misalnya dari orang tua yang sudah ikut di politik mengkehendaki anak-anak mereka terjun ke politik. Keluarga sebagai entitas, sebagai tempat kaderisasi tidak bisa dipisahkan sehingga ada kekuatan dengan hubungan kekerabatan tidak bisa dielakkan.

Kekerabatan yang punya kualitas dan kompetensi baik maka tetap dimunculkan baik petahana dan caleg baru. Akan tetapi, tidak selalu petahana dipilih kembali walaupun petahana punya *priviledge* dipilih duluan. Caleg perempuan baru dan muda di tingkat kab/kota mudah dijangkau dan dianjurkan oleh PKS karena tidak terlalu beban. Caleg untuk provinsi didorong jika mereka sudah basis kuat di tingkat kab/kota, punya penokohan baik di kab/kota.

Diskusi

1. Bu Diah, apakah bisa non-Muslim menjadi kader perempuan PKS?

Pembahasan: Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol: di beberapa tempat, anggota DPRD PKS itu ada anggota non-muslim, dari istri pendeta, bahkan ada yang pendeta. Mereka sendiri datang ke PKS ingin maju. PKS sangat terbuka dan mereka memiliki peluang yang sama.

2. Saya sepakat dengan para pembicara, bahwa saat ini ialah momentum untuk memperbaiki desain pemilu sebagaimana arahan MK, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen. Hanya saja pembahasan kita sore ini belum menyentuh tentang perilaku memilih perempuan, apakah politisi Perempuan yang bertarung dalam pemilihan memang dipilih oleh mayoritas kaum perempuan itu sendiri. Kasus 2019, seorang senator NTB terpilih karena, diantaranya, tampak (maaf) cantik atau looking good. Berkaca pada kasus ini, mudah diduga bahwa senator tersebut dipilih oleh (mayoritas) laki-laki.

Pertanyaan saya untuk Mba Dani, barangkali punya riset mengenai apakah pemilih perempuan Indonesia saat ini sudah sampai pada Tingkat kesadaran perempuan pilih perempuan yang cukup tinggi?

Untuk Ibu Diah, sebagai calon perempuan, bagaimana strategi kampanye yang pernah dilakukan khusus untuk ‘mengamankan’ dukungan dari pemilih perempuan?

Pembahasan: Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si: pemilih tidak tidak selalu liat gender dalam memilih, tapi melihat keuntungan apa yang diberikan caleg, kedekatan emosional. Pemilih memiliki banyak alasan memilih seorang kandidat.

Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol: pemilih memilih perempuan *good looking* itu memang terjadi. Sekarang di Pilkada, para artis itu turun di pilkada. Di daerah saya ada yang menolak artis sebagai calon kepala daerah. Populer, tidak melihat lagi *track record*, kapasitas, kualitas, apakah ini fenomena secara umum perlu edukasi. Untuk mengamankan pemilih perempuan, berusaha untuk melakukan komunikasi intens dengan ormas perempuan, LSM, tokoh perempuan. Memberikan pencerahan.

KESIMPULAN

Pada sesi penutup para narasumber menyampaikan *closing statement*-nya. Felia Primaresti mengatakan bahwa representasi perempuan harus juga dimaknai dari substansi dan kualitas. Perempuan harus dilihat dan ditempatkan di jabatan strategis. Bagaimana komitmen penyelenggara pemilu untuk konsisten dalam membawa kebijakan afirmasi 30% perempuan dibarengi dengan monitoring baik dari organisasi

masyarakat sipil agar tidak kebobolan lagi. Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si mengatakan pendidikan politik dari partai politik harus kembali diperdalam nanti kemudian perlahan dengan perubahan sistem. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol mengatakan bahwa niat dari pemerintah di mana anggaran KPPPA yang sangat kecil pemerintah tidak menaruh prioritas di urusan perempuan. Perlu banyak diskusi kepemimpinan akan datang pentingnya persoalan itu. Penguatan sektor perempuan ini di banyak sektor dan kementerian, PR bersama edukasi politik di tengah masyarakat. Program kerja seperti ini perlu diadvokasikan oleh lembaga seperti The Indonesian Institute dan organisasi masyarakat lainnya. Musuh utama adalah politik uang.

Catatan :

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>
2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.

TERIMA KASIH

